

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI-LAKI
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

YANI PUSPITASARI

NIM : C.100.110.200

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

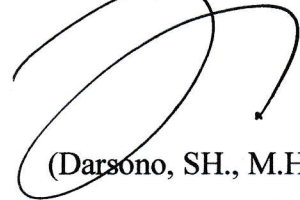
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardani, SH., S.U)

Pembimbing II



(Darsono, SH., M.H)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI-LAKI
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten)**

Yani Puspitasari

C. 100.110.200

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Kurniaa.sari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan pembatalan perkawinan dan para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, pertimbangan Hakim dalam memberikan pembuktian dan putusan tentang Pembatalan Perkawinan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Hasil penelitian adalah alasan dan para pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan karena penipuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I pada saat melangsungkan perkawinan dengan Termohon II, sedangkan yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah kepala KUA atau pejabat PPN. Pertimbangan Hakim tentang pembuktian dan putusan yaitu terdapat dua alat bukti yaitu alat bukti surat atau tertulis dan alat bukti saksi sedangkan mengenai putusan Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Akibat hukum pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, harta yang diperoleh selama perkawinan, dan pihak ketiga.

Kata kunci: permohonan pembatalan, penipuan identitas, pertimbangan hakim

ABSTRACT

This study aims to determine the reasons for cancellation of the marriage and the parties are submitted to apply for cancellation of marriage, Judge consideration in gives evidence and the decision on cancellation of marriage, and to determine the legal consequences of cancellation of marriage. Results of the study are the reasons and the party entitled to cancel the marriage is a marriage conducted as identity fraud committed by Respondent I upon marriage to the Respondent II, while applied the cancellation of marriage is the head of KUA and officials of PPN. Judge consideration of evidence and the verdict is there are two items of evidence is documentary evidence or written and the evidence of witnesses, while the Judge's decision to granted the request of the applicant and canceled of marriage between Respondent I Respondent II. Due to the cancellation of marriage law did not applied receding to the children born in the marriage, property acquired during the marriage, and third parties.

Keyword: cancellation request, identity fraud, consideration of the judge

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹ Karena hubungan itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan, bahwa perkawinan harus dicatat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Wantjik Saleh berpendapat maksud untuk melakukan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.²

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, hal. 29

² K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 19

Jika dilihat dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaanya masing-masing. Karena itu merupakan bentuk suatu perlindungan bagi para pihak. Tetapi dalam praktiknya ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan, serta adanya salah sangka antara kedua belah pihak setelah perkawinan dilangsungkan.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat maupun rukun dari perkawinan harus dibatalkan karena untuk melindungi kesakralan perkawinan tersebut dan untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukum fiqh sunnah, fashak secara harfiyah berarti membatalkan suatu perjanjian atau menarik kembali suatu perkawinan.³ Arti fashak adalah merusak atau membatalkan. Menfashak akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela atau cacat pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, ataupun adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dahulunya tidak ada atau belum diketahui. Perkawinan yang dianggap sah dengan segala akibatnya.⁴ Bubarnya perkawinan dimulai sejak difashakkannya perkawinan tersebut.

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Op.Cit*, hal. 126

⁴ *Ibid.* hal. 127

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja alasan-alasan bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan dan siapa yang berhak untuk membatalkan perkawinan?, (2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan pembuktian dan putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan salah satu pihak?, (3) Apakah akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan salah satu pihak?

Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui alasan-alasan pembatalan perkawinan dan siapa saja yang berhak membatalkan perkawinan, (2) untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan pembuktian dan putusan tentang perkara pembatalan perkawinan karena penipuan dalam hal pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu pihak, (3) untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan karena penipuan dalam hal pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian huku yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang teguh pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Jenis penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin terhadap manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁵ Jenis dan sumber data adalah *pertama*, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, *kedua*, bahan hukum primer yaitu mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Klaten dan melakukan wawancara

⁵ Hadari Namawi, 1991, *Metode Penelitian Hukum Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, hal.58

dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten. Metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literature lainnya yang berkaitan dengan kasus tentang Pembatalan Perkawinan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan dan Para Pihak Yang berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dijelaskan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, alasan permohonannya perkawinan yang dilakukan karena penipuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki sebagai Termohon I. Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum. Demikian alasan pembatalan perkawinan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) kompilasi hukum Islam “bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Selain Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di jelaskan pula dalam UU No. 1974 Pasal 27 ayat (2) bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”

Dari bunyi kedua Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan tidak boleh ada unsur kebohongan, karena itu menyebabkan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut. Sedangkan para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah *pertama*, para keluarga dalam garis keturunan lurus

keatas dan kebawah dari suami atau isteri. *Kedua*, Suami atau isteri. *Ketiga*, Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang ini.

Dalam permohonan pembatalan perkawinan bahwa Pemohonnya adalah kepala KUA, Pemohon sebagai pejabat yang berwenang mempunyai wewenang untuk membatalkan perkawinan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 23 c yang berbunyi “pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan”. Jadi, Pemohon sebagai pejabat Kantor Urusan Agama juga berwenang membatalkan perkawinan, apabila setelah perkawinan diketahui adanya penipuan dari salah satu pihak.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pembuktian Dan Putusan

Menurut R Subekti yang dimaksud pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka Pengadilan, atau yang diperiksa oleh Hakim.⁶ Dalam permohonan pembatalan perkawinan yang mengajukan pembuktian adalah Pemohon. Adapun Pemohon mengajukan alat bukti berupa *pertama*, alat bukti surat atau tertulis yang terdiri dari (1) fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Termohon I dengan Termohon II Nomor: 263/13/13/IX/2011 TANGGAL 04 September 2011, (2) fotocopy KTP Termohon II an. Dwi Aminatun, (3) fotocopy Kutipan Akta Nikah Termohon I dengan sdr. Suwarti Nomor: 371/17/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 dan alat bukti saksi. Berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut sudah

⁶ Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hal.227

memperkuat dalil-dalil permohonannya, sehingga alat bukti tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan alat bukti.

Dilihat dari fakta yang ada atas keterangan saksi dari pihak pemohon dalam kesaksiannya menerangkan telah terjadi perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, setelah pernikahan tersebut kedua saksi mendapat informasi dari Termohon II Termohon I telah melakukan penipuan pada saat akan melangsungkan pernikahan yaitu memalsukan identitas dengan mengaku masih jejak. Sejak bulan September 2011 antara Termohon I dengan Termohon II sudah pisah tempat kediaman karena Termohon I mendekam di tahanan (LP) Klaten karena kasus penipuan identitas.

Penulis berkesimpulan memang benar permohonan Pemohon dapat dibenarkan, ditambah dengan bukti dari Pemohon yaitu bukti saksi dan bukti surat yang diajukannya dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya sehingga bukti Pemohon tersebut bersifat menguatkan bagi Pemohon.

Hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai putusan yaitu dengan menghubungkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon II, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya peristiwa tersebut di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Pemohon mendalilkan setelah perkawinan Pemohon mendapat informasi dari Termohon II Termohon I melakukan penipuan yaitu memalsukan identitas pada saat mau melangsungkan perkawinan dengan Termohon II. Padahal Termohon I sudah mempunyai isteri orang Kulon Progo.

Selama persidangan Termohon I tidak hadir sedangkan Termohon II hadir namun tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan Termohon II

hanya membenarkan permohonan Pemohon. Pemohon juga mengajukan bukti untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya yaitu bukti surat dan bukti saksi. Sedangkan Termohon I maupun Termohon II tidak memberikan alat bukti.

Peristiwa saat persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dijelaskan dari kesimpulan pembuktian tersebut, hakim dapat menemukan fakta yang terjadi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya adalah:

Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bahwa bulan September 2011 antara Termohon I dengan Termohon II telah terjadi pernikahan. Tetapi setelah menikah beberapa hari Pemohon mendapat informasi kalau Termohon masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan Termohon mau menikah Termohon I memalsukan identitas mengaku jejak padahal Termohon I sudah menikah dengan wanita lain orang Kulonprogo, kemudian bulan September 2011 terjadi pisah tempat kediaman di sebabkan Termohon I mendekam di dalam Tahanan Klaten karena kasus pemalsuan identitas sehingga pisah selama 4 bulan dan selama itu antara Termohon I dan Termohon II tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali serta tidak ada komunikasi lagi. Untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi, antara lain:

Berdasarkan bukti tertulis berupa akta nikah Termohon I dengan Termohon II, maka telah terbukti bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 September 2011. Berdasarkan bukti

tertulis akta nikah antara Termohon I dengan Sdr. Suwarti, maka telah terbukti pula bahwa Termohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Suwarti yang dinikahi pada tanggal 16 Desember 2002.

Mendengar juga saksi-saksi Pemohon yang telah bersaksi di bawah sumpah, memberikan keterangannya telah terjadi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II. Tetapi pada saat akan melangsungkan pernikahannya Termohon I memalsukan identitasnya dengan mengaku masih jejak padahal sudah mempunyai isteri, atas perbuatan Termohon I tersebut Termohon I dengan Termohon II sudah pisah tempat kediaman karena Termohon I mendekam di tahanan (LP) di Klaten karena kasus penipuan identitas.

Adapun yang menjadi dasar hukum atas putusan yang diambil adalah: Perkara No.1328/Pdt.G/2011/PA.Klt, penulis tidak setuju dengan dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan karena yang dijadikan dasar hukumnya adalah alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf “f” PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “f” KHI yang benar adalah Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau diri isteri.”

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”

Karena perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan bukan perceraian maka yang harus dijadikan landasan hukum alasan pembatalan perkawinan bukan alasan bercerai.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pertama, terhadap anak, permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, sebagai berikut:

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam (1) dan (2) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa: Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah. Artinya meskipun orang tua si anak (bekas suami atau bekas isteri) sudah tidak bersatu lagi namun orang tua tersebut masih tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Kedua, terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah

pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. Di lihat dari asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan: (1) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan, (2) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing, (3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri. (pasal 85 Kompilasi Hukum Islam) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

Ketiga, terhadap pihak ketiga. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

(1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad, (2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, (3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, alasan dan para pihak yang membatalkan perkawinan. Dalam pembatalan perkawinan, alasan-alasan yang dapat diajukan Pemohon untuk membatalkan perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan karena penipuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau Termohon I yaitu memalsukan identitas diri dengan mengaku jejak kepada Termohon II dan keluarganya. Sedangkan yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah kepala KUA. Pemohon sebagai kepala KUA juga berwenang membatalkan perkawinan hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 23 c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua, pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan adalah telah terjadi perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, setelah pernikahan tersebut kedua saksi mendapat informasi dari Termohon II. Termohon I telah melakukan penipuan pada saat akan melangsungkan pernikahan yaitu memalsukan identitas dengan mengaku masih jejak. Sejak bulan September 2011 antara Termohon I dengan Termohon II sudah pisah tempat kediaman karena Termohon I mendekam di tahanan (LP) Klaten karena kasus penipuan identitas.

Dalam pertimbangan Hakim di lihat dari permohonan Pemohon, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun

keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan dari fakta persidangan maka alasan hukum yang dipakai Majelis Hakim adalah Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974.

Dari pertimbangan Hakim dan dasar hukum tersebut bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II di batalkan.

Ketiga, akibat hukum pembatalan perkawinan terdiri dari (1) terhadap anak, (2) terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan, (3) pihak ketiga, bahwa Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut.

Saran

Pertama, Kepada Pihak KUA kiranya dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu diperhatikan mengenai identitas calon. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan.

Kedua, Kepada Hakim Pengadilan Agama Klaten hendaknya: (a) dalam menangani perkara harus lebih cermat, khususnya dalam pertimbangan hukum dan alasan atau dasar hukum untuk mengambil putusan, (b) Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Namawi, Hadari. 1991, *Metode Penelitian Hukum Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.

Saleh, K. Wantjik. 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Manan, Abdul, 2006. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Perdana Media Group

Wasman dan Nuroniyah, Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Buku ke- 1 Tentang Perkawinan